

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Bahwa sanksi atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas yang dilakukan oleh PT yang melakukan penggabungan dapat dikaitkan dengan sanksi pelanggaran yang terdapat dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yaitu sanksi administratif berupa denda. Hal ini karena kewajiban pemberitahuan kepada KPPU didasari oleh pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu untuk PT terbuka mengenai sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas dapat dikaitkan dengan sanksi pelanggaran asas keterbukaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- b. Bahwa perlindungan hukum pihak ketiga atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT yang melakukan Penggabungan dapat dilakukan dengan cara melakukan permintaan pemeriksaan PT sesuai dengan ketentuan pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan juga kreditur dapat mengajukan gugatan jika mengalami kerugian atas pelanggaran tersebut.

4.2. Saran

- a. Dalam hal kepastian hukum terhadap pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT disarankan pemerintah membuat peraturan yang lebih spesifik yang mengatur pertanggungjawaban PT apabila melakukan

pelanggaran tersebut. Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya tidak hanya memberikan pengawasan atas pemberitahuan penggabungan PT kepada komisi saja, melainkan juga memberikan pengawasan penuh mengenai pelanggaran atas pemenuhan asas publisitas yang terdapat dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 agar PT yang melakukan penggabungan tidak mengesampingkan kewajiban tersebut.

- b.** Dalam hal perlindungan hukum pihak ketiga terhadap pelanggaran pemenuhan asas publisitas hendaknya pihak ketiga mendapatkan jaminan perlindungan hukum secara maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat peraturan pelaksanaan yang berisi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dari pelanggaran pemenuhan asas publisitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sehingga pihak ketiga dapat melakukan penuntutan kepada PT berdasarkan peraturan tersebut.